



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tideng Pale, 29 September 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB TANA TIDUNG, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan KAB TANA TIDUNG, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 April 2016 di Kecamatan Sesayap dengan wali nikah adalah Imam

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun di Sesayap, bernama WALI, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK, lahir pada tanggal 22 Juli 2015
 2. ANAK, lahir pada tanggal 27 November 2016
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2016 di Kecamatan Sesayap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.TSe



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon tentang itsbat nikah, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menegaskan bahwa pada saat menikah Pemohon II masih memiliki ayah kandung yang bernama AYAH, akan tetapi ayah kandung Pemohon II berada di Sulawesi Selatan, sehingga yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Dusun yang bernama WALI tanpa penyerahan dari ayah kandung Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 April 2016 di Kecamatan Sesayap dengan wali nikah adalah Imam Dusun di Sesayap, bernama WALI, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA. TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK, lahir pada tanggal 22 Juli 2015
 2. ANAK, lahir pada tanggal 27 November 2016
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara, Hakim pertama tama mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon pada angka 1;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 25 April 2016 di Kecamatan Sesayap dengan wali nikah adalah Imam Dusun di Sesayap, bernama WALLI, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH;

Menimbang, bahwa dalam keterangan tambahannya, Pemohon II mengaku masih memiliki ayah kandung yang bernama AYAH, akan tetapi ayah kandung Pemohon II berada di Sulawesi Selatan, sehingga yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Dusun yang bernama WALLI tanpa penyerahan terlebih dahulu dari ayah kandung Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam harus memenuhi rukun perkawinan, salah satunya adalah wali nikah, sebagaimana hadits Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata;

لَانكاح إِلا بولي وشاهدي عدل

“ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil’.

Menimbang, bahwa Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang ketentuan urutan wali nikah yakni mendahulukan ayah kandung sebagai

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA. TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang paling berhak bertindak sebagai wali nikah karena tingkat kekerabatannya yang paling dekat dengan calon mempelai;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur, apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, WALI adalah orang yang tidak berhak bertindak sebagai wali nikah tanpa adanya penyerahan terlebih dahulu dari ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang berhak untuk menikahkan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh wali yang tidak berhak, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, maka permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, sehingga petitum Pemohon agar pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaarr*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaarr*), maka Hakim tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA. TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)